



PENETAPAN

Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

YUNUS BIN H. M. TOMI, NIK. 3509201710880003, lahir di Jember, 17 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingk. Plalangan RT.001 RW. 011 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai **Pemohon I**; dan

DEWI PERMATASARI BINTI ABDURAHMAN, NIK. 3509204602930007, lahir di Jember, 06 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lingk. Plalangan RT.001 RW. 011 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28

Hal. 1 dari 14 halaman *Salinan* Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register perkara dengan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr., tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 06 Februari 2018, di wilayah Kantor Urusan Agama Patrang Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - a. Wali Nikah Abdurahman (Ayah Kandung Pemohon II);
 - b. Saksi nikah masing masing bernama (1) IMAM NAWAWI alamat di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan (2) FATHOR ROHMAN alamat di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) telah dibayar tunai;
 - d. Lafad Ijab dilakukan oleh Kyai Soleha (Tokoh masyarakat) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 6 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon I di Lingk. Plalangan RT.001 RW. 011 Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : CINTIYA PRILY PUTRI OKTAVIANY, Perempuan, lahir di Jember 01 Agustus 2020, umur 4 tahun;

Hal. 2 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon Persyaratan Administrasi Akta Kelahiran Anak;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (YUNUS BIN H. M. TOMI) dan Pemohon II (DEWI PERMATASARI BINTI ABDURAHMAN) yang dilangsungkan pada 06 Februari 2018 di Patrang Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat atas nama Para Pemohon Nomor : B-283/Kk.13.32.2/Pw.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, tertanggal 26 November 2024, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Data Untuk Pengantar Isbat atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten

Hal. 4 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 1211/AC/2016/PA.Jr., tertanggal 17 Maret 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor : 3437/AC/2012/PA.Jr tertanggal 15 Agustus 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama: Fathor Rohman bin Rofi'i, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Februari 2018 di Wilayah KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Abdurahman (Ayah Kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Kyai Soleha (Tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 5 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Cintiya Prily Putri Oktaviany;
- 2. Saksi kedua: Imam Nawawi bin Sura, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi tetanggal para Pemohon;
- Bahwa saksi datang menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2018, di Wilayah KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Abdurahman (Ayah Kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Kyai Soleha (Tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon I dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Cintiya Prily Putri Oktaviany;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Februari 2018, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: Fathor Rohman bin Rofi'i dan Imam Nawawi bin Sura;

Hal. 7 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Penduduk II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga yang berdomisili di Lingkungan Plalangan RT.001/RW.011, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupeten Jember, sehingga Pengadilan Agama Jember mempunyai kapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan) dan P.5 (fotokopi Surat Pengantar Kelurahan) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II telah menikah secara agama namun tidak dicatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat para Pemohon melangsungkan pernikahannya, karenanya dapat dikategorikan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan secara keperdataan yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut, karena bukan merupakan bukti tentang keabsahan suatu hubungan perkawinan/ suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Cerai Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Akta Cerai Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I ketika melangsungkan pernikahan dengan

Hal. 8 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dimana Pemohon I berstatus Duda cerai dengan Akta Cerai 1211/AC/2016/PA.Jr tertanggal 17 Maret 2016, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai dngan Akta Cerai 3437/AC/2012/PA.Jr tertanggal 15 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua menerangkan atas apa yang dilihat/ didengar serta apa yang dialaminya, serta saling bersesuaian dengan peristiwa pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Februari 2018, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahman, dan yang menikahkan yaitu Kyai Soleha, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,0 (serratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Imam Nawawi dan Fathor Rohman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 9 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Cintiya Prily Putri Oktaviany, perempuan, lahir di Jember 01 Agustus 2020;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah serta keperluan hukum lainnya

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa mengitsbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- ❖ Bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9,

Hal. 10 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

- ❖ Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta adanya penyerahan mas kawin kepihak perempuan secara tunai, karenanya fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- ❖ Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengurusan Kutipan Akta Nikah dan atau Kartu Keluarga, karenanya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;
- ❖ Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama' fiqih dalam Kitab l'anatutthalibin Jilid 2 hal. 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut;

- يقبل اقرار البائع العقل بنكاح امرأة انصد قته كعكسه (اعانة الطالبين)

Hal. 11 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang Laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (aqil baliq) atas pernikahan dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya” (l’annah At-Thalibin juz.II hal 308);

- ❖ Bahwa fakta hukum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon tersebut di atas, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, yang berbunyi “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta autentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena perkawinan yang tidak dicatat akan berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan bagi yang bersangkutan, karenanya suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu, belum dapat diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan bilamana tidak dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hal. 12 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka menurut Majelis Hakim anak para Pemohon yang bernama; Cintiya Prily Putri Oktaviany, perempuan, lahir di Jember 01 Agustus 2020, merupakan lahir dari hasil hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II, sejak pernikahan para Pemohon pada tanggal 06 Februari 2018, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yunus bin H.M. Tomi) dengan Pemohon II (Dewi Pemasari binti Abdurahman) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.**, dan **Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H.**, masing-masing

Hal. 13 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Drs. Syaifullah, S.H. M.H

Hal. 14 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 1275/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)